PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH – BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 5 BN 2023/NO. 389, 31 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, ketentuan mengenai teknis pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakian daerah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 yaitu menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi yang digunakan.

CATATAN

- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Mei 2023.